

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS)

BAB I

DATA PROYEK

- 1.1 Nama Pekerjaan : PEKERJAAN REHAB INTERIOR RUANG ORTALA USK
- 1.2 Tempat dan Lokasi Pekerjaan : Darussalam - Kota Banda Aceh
- 1.3 Pekerjaan yang harus dikerjakan : Kontrak Kerja dan Bill of Quantity

BAB II

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

PASAL 1

Penanggung Jawab Pelaksanaan (Kontraktor Pelaksana)

- 1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi, maka Kontraktor Pelaksana untuk proyek seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah Perusahaan seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Fisik.
- 2. Kontraktor Pelaksana harus menyelesaikan pekerjaan secara seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Kontrak.
- 3. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan struktur organisasi pelaksana lapangan
- 4. proyek kepada Owner yang didalamnya tercantum beberapa tenaga ahli Kontraktor Pelaksana dengan posisi minimal seperti berikut atau sesuai yang diajukan :
 - a) Pelaksana Lapangan;
 - b) Tenaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - c) Tenaga Teknis;
 - d) Administrasi Proyek.
- 5. Jumlah personil atau tenaga ahli yang ditempatkan harus sesuai dengan bobot pekerjaan yang ditangani dan disetujui oleh Owner.
- 6. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur organisasi lapangan proyek yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan minimal selama jam kerja.

7. Pengantian tenaga ahli oleh Kontraktor Pelaksana selama proses pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh Owner.
8. Project Manager harus mengajukan ijin tertulis kepada Owner dan diketahui oleh Konsultan Supervisi jika hendak meninggalkan lokasi pekerjaan dalam jangka waktu lebih dari 3 hari.
9. Konsultan Supervisi berhak mengajukan kepada Owner untuk pengantian tenaga ahli Kontraktor Pelaksana yang berada di lokasi pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik
10. Tenaga teknis yang ditempatkan di lokasi pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana harus mampu memberikan keputusan yang bersifat teknis dan administratif di lokasi pekerjaan.

PASAL 2

Sub Pelaksana Pekerjaan/Sub Kontraktor

1. Penunjukan Sub Pelaksana pekerjaan / Sub Kontraktor harus dengan persetujuan Owner.
2. Sub Kontraktor adalah pihak-pihak yang mempunyai Kontrak Kerja langsung dengan Kontraktor Pelaksana yang disetujui oleh Owner.
3. Besarnya nilai pekerjaan yang di Sub Kontrakkan adalah sesuai yang diatur dalam Kontrak Kerja atau maksimal 20% dari nilai total kontrak.
4. Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil pekerjaan Sub Kontraktor.

PASAL 3

Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing)

1. Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang Gambar Detailnya tidak dijelaskan dalam Gambar Kerja atau berdasarkan permintaan Konsultan Supervisi.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan Shop Drawing ditentukan oleh Konsultan Supervisi dalam masa konstruksi.
3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan sebelum Shop Drawing yang menjadi kewajibannya di setujui oleh Konsultan Supervisi.
4. Shop Drawing tidak boleh merubah/merevisi Gambar Kerja kecuali atas persetujuan Konsultan Perencana.

PASAL 4

Gambar Lapangan Dan Dokumen Lapangan

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan satu set Gambar Kerja, Gambar Revisi dalam format kertas A3 , satu set Shop Drawing, satu set Spesifikasi Teknis dan satu set Bill of Quantity dilokasi pekerjaan pada setiap kantor lapangan.
2. Gambar Kerja, Gambar Revisi, Shop Drawing, Spesifikasi Teknis, dan Bill of Quantity ditempatkan pada tempat yang baik dan dalam keadaan yang rapi.

PASAL 5

Buku Instruksi Dan Buku Tamu

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan satu buah Buku Instruksi dan Buku Tamu dilokasi pekerjaan pada setiap kantor lapangan dan ditempatkan pada tempat yang baik.
2. Buku Instruksi berisikan instruksi-instruksi dilokasi pekerjaan yang dikeluarkan oleh Tamu dan Owner untuk dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
3. Buku Instruksi harus mencantumkan tanggal instruksi, waktu instruksi, nama dan jabatan yang memberi instruksi, dan tanda tangan yang memberi instruksi.

PASAL 6

Gambar Hasil Pelaksanaan (Asbuilt Drawing)

1. Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar Hasil Pelaksanaan (Asbuilt Drawing) yang sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebelum serah terima tahap pertama dilakukan.
2. As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi, dan Owner.
3. Kontraktor Pelaksana diwajibkan menyerahkan 1 set As Built Drawing yang telah disetujui kepada Konsultan Supervisi, dan Owner.

4. Satu set As Built Drawing yang telah disetujui harus disimpan di tempat yang baik pada bangunan oleh Owner atau pengguna bangunan.

PASAL 7

Rencana Waktu Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana waktu penyelesaian pekerjaan (time schedule) keseluruhan kepada Konsultan Supervisi dan Owner untuk disetujui sebelum memulai pekerjaan.
2. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan untuk disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner.

PASAL 8

Request Material, Request Pekerjaan Dan Request Pemeriksaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan permohonan penggunaan semua material bangunan (Request Material) sebelum material bangunan tersebut dipakai dan dimasukan kelokasi pekerjaan.
2. Request Material yang diajukan Kontraktor Pelaksana harus disertai dengan contoh material dan disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner.
3. Persetujuan Request Material yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dianggap sah dan diakui apabila disetujui minimal oleh Konsultan Supervisi.
4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan menyerahkan satu set contoh material yang telah disetujui kepada Konsultan Supervisi.
3. Material bangunan yang tidak disetujui oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana, dan Owner tidak boleh dipakai sebagai material bangunan dan harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.
4. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan permohonan izin memulai pekerjaan (Request For Works) untuk pekerjaan yang akan dikerjakan kepada Konsultan Supervisi dan Owner.
5. Request Pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui minimal oleh Konsultan Supervisi.
6. Kontraktor pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan sebelum Request Pekerjaan yang diajukan disetujui oleh Konsultan Supervisi.
7. Item-item pekerjaan yang memerlukan Request Pekerjaan ditentukan oleh Konsultan Supervisi.

8. Untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan Kontraktor Pelaksana harus mengajukan permohonan untuk pemeriksaan (Request For Checking) oleh Konsultan Supervisi dan Owner agar dapat melanjutkan dengan pekerjaan yang lain.
9. Kontraktor Pelaksana tidak boleh melanjutkan pekerjaan sebelum Request For Checking yang diajukan disetujui minimal oleh Konsultan Supervisi.

PASAL 9

Metode Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan Metode Pelaksanaan terhadap pekerjaan- pekerjaan yang diminta oleh Konsultan Supervisi dan Owner.
2. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan jika Metode Pelaksanaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan Supervisi.

PASAL 10

Rencana Material

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana penggunaan material keseluruhan, mingguan dan bulanan untuk disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner.
2. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana material yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

PASAL 11

Rencana Peralatan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana penggunaan peralatan keseluruhan, mingguan dan bulanan untuk disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner.
2. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana penggunaan peralatan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

PASAL 12

Rencana Tenaga Kerja

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja keseluruhan, mingguan dan bulanan untuk disetujui oleh Konsultan supervisi dan Owner.
2. Semua tenaga kerja sesuai dengan rencana tenaga kerja mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan.
3. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

PASAL 13

Laporan Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana wajib membuat laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan kepada Konsultan Supervisi tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
2. Format laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.
3. Konsultan Supervisi berhak untuk melakukan pemeriksaan langsung kelapangan akan kebenaran data yang ada dalam laporan harian, laporan minngguan, dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
4. Laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan minimal harus berisikan, memuat dan menginformasikan hal-hal seperti berikut :
 - ✓ Laporan Harian :
 - Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Sedang Dilakukan;
 - Volume Penggunaan Material;
 - Volume Penggunaan Peralatan;
 - Jumlah Tenaga Kerja;
 - Hasil Monitoring Cuaca.
 - ✓ Laporan Mingguan :
 - Progress Report Realisasi Pekerjaan Mingguan;
 - Back Up Data Volume Progress Report Mingguan;
 - Photo Hasil Pelaksanaan;

- Time Schedule Realisasi Mingguan.
- ✓ Laporan Bulanan
- Progress Report Realisasi Pekerjaan Bulanan;
 - Back Up Data Volume Progress Report Bulanan;
 - Photo Hasil Pelaksanaan;
 - Time Schedule Realisasi Bulanan;
 - Hal-Hal lain yang diminta oleh Konsultan Supervisi.

PASAL 14

Rapat Koordinasi Dan Rapat Lapangan (Site Meeting)

1. Rapat koordinasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh Owner dihadiri oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan supervisi.
2. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat koordinasi dengan diwakili minimal oleh Site Manager.
3. Konsultan Supervisi wajib hadir dalam rapat koordinasi dengan diwakili minimal oleh Chief Inspector.
4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tempat dan perlengkapan untuk Site Meeting jika hal tersebut dilakukan dilokasi pekerjaan.

PASAL 15

Wewenang Owner Memasuki Lokasi Pekerjaan

1. Owner dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki lokasi pekerjaan dan bengkel kerja atau tempat-tempat lain dimana Kontraktor Pelaksana melaksanakan pekerjaan untuk Kontrak.
2. Jika pekerjaan dilakukan pada tempat-tempat lain yang dilakukan oleh SubKontraktor Pelaksana menurut ketentuan dalam Sub Pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus memberikan jaminan agar supaya Owner dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat-tempat lain kepunyaan Sub Pelaksana pekerjaan.
3. Owner atau wakilnya berhak memberikan instruksi langsung dilapangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Supervisi untuk suatu perbaikan atau perubahan jika dalam proses

pelaksanaan pekerjaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja.

4. Owner atau wakilnya berhak memerintahkan Konsultan Supervisi secara tertulis untuk menghentikan proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sementara waktu jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja.
5. Kontraktor Pelaksana harus menjamin dan bertanggung jawab penuh akan keselamatan Owner dan para wakilnya selama berada dilokasi pekerjaan.

PASAL 16

Kesalahan Pekerjaan Dan Pekerjaan Cacat

1. Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki dengan biaya sendiri semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan baik pada tahap pelaksanaan maupun pada saat sebelum Serah Terima Tahap Pertama (PHO).
2. Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan adalah hasil pemeriksaan bersama antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Supervisi dan Owner sebelum Serah Terima Tahap Pertama (PHO).
3. Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan dari hasil pemeriksaan oleh Pelaksana, Konsultan Supervisi dan Owner dicantumkan dalam sebuah Daftar Pekerjaan Cacat yang ditandatangani oleh ketiga pihak tersebut.
4. Semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan yang ada dalam Daftar Pekerjaan Cacat menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana memperbaikinya dengan biaya sendiri.
5. Kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana karena lemahnya pengawasan dan kontrol oleh Konsultan Supervisi dan bukan atas dasar perintah tertulis dari Konsultan Supervisi tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya.
6. Kerusakan dan cacat pada bangunan ataupun komponen bangunan karena pemakaian oleh pengguna bangunan atau sebab-sebab lain tanpa ada unsur-unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan dalam masa pemeliharaan, tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya dengan biaya sendiri.
7. Konsultan Supervisi berhak setiap saat memerintahkan Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki kesalahan pekerjaan atau pekerjaan cacat pada masa pelaksanaan.
8. Hasil perbaikan terhadap kesalahan pekerjaan dan pekerjaan cacat harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

PASAL 17

Perubahan-Perubahan Disain Dan Perbedaan-Perbedaan

1. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidak sesuaian antara Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Bill of Quantity maka urutan acuan yang harus dipegang ditentukan seperti berikut :
 - Kontrak Kerja;
 - Bill of Quantity;
 - Gambar Kerja serta Gambar Revisi;
 - Spesifikasi Teknis.

BAB III

PEKERJAAN PERSIAPAN

PASAL 1

Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi

1. Mobilisasi dalam pekerjaan ini adalah proses penting dalam proyek konstruksi yang proses membawa alat yang dibutuhkan ke tempat kerja dan tenaga kerja ke lokasi kerja.
2. Demobilisasi dalam pekerjaan ini adalah memulangkan kembali alat kerja dan tenaga kerja setelah siap pekerjaan.
3. Kontraktor harus menjaga kondisi barang-barang yang dipindahkan dalam kondisi baik setelah dipindahkan.

PASAL 2

Pekerjaan Papan Nama Pekerjaan

1. Kontraktor harus membuat dan memasang Papan Nama Proyek yang memuat tentang identitas proyek.
2. Papan nama proyek menggunakan ukuran minimal 150 cm x 200 cm kecuali ditentukan lain oleh Owner.
3. Papan nama proyek rangka dan kakinya terbuat dari kayu dengan kualitas terbaik sehingga sanggup bertahan minimal sampai selesainya pengerjaan proyek. Latar papan nama dapat berupa papan kayu tebal minimal 2 cm atau multiplek dengan tebal minimal 12 mm. Penggunaan bahan dan material lain harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi.
4. Papan nama proyek belatar belakang putih dengan tulisan warna hitam, kecuali untuk logo atau simbol dapat dipakai warna yang bervariasi
5. Papan nama proyek harus mencantumkan Instansi Penyangg Dana, Instansi Pemilik Bangunan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Supervisi.
6. Papan juga harus mencantumkan besar anggaran pelaksanaan proyek, waktu mulai proyek, dan waktu penyelesaian proyek.

PASAL 3

Pekerjaan Pembersihan

1. Pembersihan meliputi pembersihan lokasi kerja.
2. Item ini juga mencakup Pemindahan barang-barang yang dapat mengganggu aktivitas pekerjaan. Barang-barang yang terdapat pada lokasi pekerjaan harus dipindahkan ke tempat yang disetujui oleh direksi pekerjaan. pemborong harus menjaga kondisi barang-barang yang dipindahkan dalam kondisi baik setelah dipindahkan.
3. Pada saat penyelesaian pekerjaan, tempat kerja harus ditinggal dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai Pemilik.
4. Kontraktor Pelaksana juga harus mengembalikan bagian-bagian dari tempat kerja yang tidak diperuntukan dalam Dokumen Kontrak kondisi semula.

BAB IV

PEKERJAAN INTERIOR

1. Lingkup Pekerjaan
Pekerjaan Dinding Backdrop Ruangan
2. Persyaratan Bahan
 - Rangka kayu
 - Dinding Block board tebal 18 mm finish HPL
 - LED strip cahaya
3. Syarat-syarat Pelaksanaan
 - Semua partisi atau dinding backdrop harus dibuat/didirikan tegak lurus dengan lantai.
 - Rangka-rangka partisi diusahakan dipasang pada bagian-bagian struktur gedung, disekrup dan lain-lain, agar tidak mudah roboh bila kena benturan.
4. Cara Pemasangan
 - Cara pemasangan senantiasa harus selalu memperhatikan/mengikuti gambar dan spesifikasi yang sudah ditentukan dan sesuai dengan petunjuk cara pemasangan yang dikeluarkan dari Pabrik Produksi Block board, kecuali dalam keadaan tertentu yang menghendaki lain, yang sudah mendapat petunjuk atau persetujuan Konsultan Pengawas

BAB V

PEKERJAAN HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)

1. HPL adalah bahan pelapis furniture dan merupakan salah satu alternatif finishing material yg terbuat dari resin, penolin, kraft paper dan decorative paper. HPL adalah salah satu alternatif bahan finishing yang ramah lingkungan, sebab dalam penggunaannya tidak memerlukan kayu sebagai motif, melainkan tekstur kayu sendiri dibuat dengan teknologi industri modern.
Penggunaan HPL sendiri dapat menghemat bahan Finishing seperti pembelian cat maupun tinner sebagai bahan oplosan cat semprot, tidak perlu tukang amplas sebab permukaan HPL merupakan finishing akhir.
2. Lingkup dan cara kerja dalam pemasangan HPL seperti tersebut dibawah ini dan harus disetujui oleh konsultan pengawas;
 - Untuk bahan dasar HPL (Motif dan warna disesuaikan dilapangan)
 - Bahan dasar furniture (multiplek/mdf, partikel board) dibersihkan dengan diampas.
 - Bahan dasar tersebut disemprot lem kuning / contact glue.
 - HPL yang mau ditempel kebidang tersebut disemprot dengan lem juga
 - Rekatkan HPL dgn bidang block board tadi (rekatkan dengan hati-hati untuk menghindari gelembung udara masih)
 - Setelah HPL dan Block board direkatkan, masukan bidang tadi ke dalam mesin press.
 - Potong panel tadi sesuai ukuran yg diinginkan dengan mesin potong.
 - Setelah panel jadi, dibersihkan permukaannya.

BAB VI

PEKERJAAN PLAFOND

PASAL 1

Pekerjaan Plafond

1. Lingkup Pekerjaan Langit-Langit Meliputi :

Penyediaan bahan Gypsum, rangka furring penggantung dan bahan finishing, serta pemasangan alat-alat gypsum tersebut pada penggantungnya diruang-ruang, satu dan lain hal sesuai dengan yang tertera dalam gambar, serta daftar bahan penyelesaian.

2. Syarat-syarat Bahan :

- ✓ Bahan yang dipergunakan adalah produksi dalam negeri. Bahan harus mempunyai ukuran-ukuran yang sama, misalnya ketebalan yang sama, salah satu bidang harus halus, bebas dari cacat-cacat permukaan.
- ✓ Bahan plafond adalah :
 - Plafond Gypsum Ukuran 122 x 244 cm
 - Rangka Baja Ringan
 - Cat Gypsum
 - Paku Sekrup Anti Karat / Galvanis.

3. Syarat-Syarat Pemasangan :

- Pada pekerjaan plafond ini diperlukan adanya pekerjaan lain yang mempunyai hubungan erat dalam pelaksanaannya. Sebelum pemasangan plafond dilaksanakan, pekerjaan lain yang terletak di atas plafond harus sudah terpasang.
- Bahan-bahan penggantung disesuaikan dengan kebutuhan dan gambar.
- Pada pertemuan bidang plafond dengan dinding harus diperhatikan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan gambar.
- Rangka plafond terbuat dari rangka baja ringan dengan sistem penyambungan antar rangka dilakukan sistem kelos dan paku sekrup.
- Alat Sambung Plafond untuk rangka plafond dari Metal Furring adalah Paku Sekrup Anti Karat/Galvanis
- Plafond gypsum yang dipasang adalah Plafond yang telah dipilih dengan baik, bentuk dan ukuran masing-masing unit sama, tidak ada bagian yang retak, gompal atau cacat-cacat lainnya dan telah mendapat persetujuan dari Pengawas.

- Plafond gypsum dipasang dengan cara pemasangan sesuai dengan gambar, setelah Plafond terpasang, bidang permukaan plafond harus rata, lurus, waterpass dan tidak bergelombang.
- Pemborong harus memperhatikan serta menjaga pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan lain, jika terjadi kerusakan akibat kelalaiannya, maka Pemborong tersebut harus mengganti tanpa biaya tambahan.

BAB VII

INSTALASI LISTRIK

1. Lampu

- Spesifikasi dan jenis lampu yang digunakan seperti tertera dalam gambar.

2. Kabel Dan Kabel Tray

- Kabel lampu jenis NYM ukuran sesuai dengan gambar atau minimum luas penampang 2x2,5 mm², dan 3x2,5 mm², untuk Stop Kontak standard SII merk Eterna, atau setaranya.
- Kabel untuk Panel Utama ke Panel Lampu dan AC memakai jenis NYY 4x25 mm², standard SII merk Eterna atau setaranya.

3. Material Pendukung Lainnya

- Junction box minimal mempunyai diameter outlet 0,5 inch dan dilengkapi dengan tutup.
- Isolasi memakai jenis PVC setara 3M.
- Material consumable lainnya disesuaikan dengan standard dalam spesifikasi ini.

4. Pengujian Dan Pemeriksaan

Kontraktor harus mengadakan pengujian dan pemeriksaan terhadap seluruh pekerjaan dan menjamin akan bekerja dengan sempurna yang disaksikan oleh pengawas proyek yang ditunjuk.

Pengujian dan pemeriksaan meliputi :

- Pengujian Tahanan Isolasi
Pengujian tahanan isolasi terhadap kabel instalasi minimal 2 Mega ohm dengan menggunakan magger 500 volt.
- Continuty Test
Dilakukan setelah pengujian tahanan isolasi, hal ini dimaksud untuk meyakinkan dan memastikan bahwa koneksi kabel sudah benar.
- Power Receiving Test

Dilakukan untuk memastikan tidak ada kelainan pada peralatan yang telah dipasang sehingga siap untuk dioperasikan.

- Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan sebelum pelaksanaan, sedang pelaksanaan dan setelah pelaksanaan dilakukan.

5. Lain-lain

Kontraktor harus berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan guna menghindari terjadinya kecelakaan baik terhadap orang, peralatan maupun material. Jika pada suatu saat peralatan atau material ditempatkan pada suatu tempat yang bersifat sementara, maka tempatnya harus jauh dari lalu lintas, jauh dari sumber-sumber yang dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan dan cacat pada peralatan maupun material tersebut.

BAB VII

PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Pembersihan Akhir, membersihkan semua sisa pekerjaan sehingga ruang layak di pakai kembali.